



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 6 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomo 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 727.781.393.200,00 bertambah sejumlah Rp. 28.938.384.829,00 sehingga menjadi Rp. 756.719.778.029,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 727.781.393.200,00
 - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 28.938.384.829,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 756.719.778.029,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 776.960.139.810,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 38.411.486.210,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 815.371.626.020,00</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 58.651.847.991,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 69.847.780.610,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 41.784.464.388,00 -
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 111.632.244.998,00</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 20.669.034.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 568.948.891,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 21.237.982.891,00 -</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	<u>Rp. 90.394.262.107,00</u>
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	<u>Rp. 31.742.414.116,00</u>

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- 1). Semula Rp. 60.387.586.200,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 3.867.619.829,00
- Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 64.255.206.029,00
- b. Dana Perimbangan
- 1). Semula Rp. 625.319.833.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 5.923.137.000,00
- Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 631.242.970.000,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1). Semula Rp. 42.073.974.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 19.147.628.000,00
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 61.221.602.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- 1). Semula Rp. 17.484.472.000,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 530.000.000,00
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 18.014.472.000,00
- b. Retribusi Daerah
- 1). Semula Rp. 27.097.026.500,00
- 2). Bertambah/(berkurang) Rp. 2.265.348.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 29.362.374.500,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1). Semula	Rp. 5.693.649.700,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 228.956.829,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.922.606.529,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1). Semula	Rp. 10.112.438.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 843.315.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 10.955.753.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1). Semula	Rp. 28.144.833.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.923.137.000,00
Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp. 34.067.970.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1). Semula	Rp. 548.521.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 548.521.000.000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1). Semula	Rp. 48.654.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 48.654.000.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Hibah	
1). Semula	Rp. -
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah hibah setelah Perubahan	Rp. -
b. Dana Darurat	
1). Semula	Rp. -
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1). Semula	Rp. 21.640.428.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.060.641.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 27.701.069.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1). Semula	Rp. 4.400.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 4.400.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp.	16.033.546.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.086.987.000,00
Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	19.120.533.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula	Rp.	479.728.549.860,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.240.024.240,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	482.968.574.100,00

b. Belanja Langsung

1). Semula	Rp.	297.231.589.950,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.171.461.970,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	332.403.051.920,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp.	401.611.046.860,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.126.155.760,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	400.484.891.100,00

b. Belanja Bunga

1). Semula	Rp.	145.688.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	145.688.000,00

c. Belanja Subsidi

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	-

d. Belanja Hibah

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	-

e. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp.	3.244.695.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	189.500.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	3.434.195.000,00

f. Belanja Bagi Hasil

1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	-

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemeliharaan Desa

1). Semula	Rp.	71.227.120.000,00
------------	-----	-------------------

2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.176.680.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	75.403.800.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1). Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.500.000.000,00
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1). Semula	Rp.	26.910.437.260,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	(766.150.150,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	26.144.287.110,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp.	135.152.948.690,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.555.323.720,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	150.708.272.410,00
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp.	135.168.204.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	20.382.288.400,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	155.550.492.400,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp.	69.847.780.610,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	41.784.464.388,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	111.632.244.998,00
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp.	20.669.034.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	568.948.891,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	21.237.982.891,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1). Semula	Rp.	63.761.080.610,00
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.181.464.388,00
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.	103.942.544.998,00
b. Pencairan dana cadangan		
1). Semula	Rp.	-
2). Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pencairan dan cadangan setelah perubahan	Rp.	-

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----|---|
| 1). Semula | Rp. | - |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | |
| | Rp. | - |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---|-----|---|
| 1). Semula | Rp. | - |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | |
| | Rp. | - |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 3.744.738.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan | | |
| | Rp. | 3.744.738.000,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 2.341.962.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.603.000.000,00 |
| Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan | | |
| | Rp. | 3.944.962.000,00 |
- (3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 15.341.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.341.000.000,00) |

Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp. 13.000.000.000,00

- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 3.234.738.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 862.000.000,00 |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 4.096.738.000,00 |
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 99.546.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 1.807.948.891,00 |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | | |
| | Rp. | 1.907.494.891,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 1.993.750.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | 240.000.000,00 |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 2.233.750.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Lampiran I | Ringkasan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah |
|---|------------|--|

- | | | |
|----|---------------|---|
| 2 | Lampiran II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3 | Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4 | Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5 | Lampiran IVa | Rekapitulasi penggunaan sumber dana menurut jenis pendapatan dan jenis penerimaan terhadap jenis belanja dan jenis pengeluaran; |
| 6 | Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 7 | Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan; |
| 8 | Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 9 | Lampiran VIII | Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan |
| 10 | Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah |

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

BUPATI MAGELANG,

TTD

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 November 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 6